



PUTUSAN
Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap **Tergugat** tanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 20 Agustus 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 13 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua **Penggugat** di Kabupaten Pelalawan selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya **penggugat** dan **tergugat** pindah rumah sendiri di Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Anak, tanggal lahir 05 Agustus 2017, Saat ini anak ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal disebabkan oleh karena:

- Tergugat tidak jujur dan terbuka dengan kepribadiannya;
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal memberi nafkah lahir maupun bathin;
- Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal dirumah saudara Tergugat di Kabupaten Pelalawan;

6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 3 September 2019 dan 11 September 2019 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, setiap kali persidangan Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 19 Agustus 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 13 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan *di-nazzegele*n oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Kediri, 14 April 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Garuda, RT.011 RW.003, Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Kembang Sari, kemudian pindah ke rumah yang dibuatkan orang tua Penggugat yang juga masih di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Kembang Sari dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya yang juga masih di Desa Lubuk Kembang Sari;
- Keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Kampar, 13 Agustus 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Kembang Sari, kemudian pindah ke rumah yang dibuatkan orang tua Penggugat yang juga masih di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Kembang Sari dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya yang juga masih di Desa Lubuk Kembang Sari;
- Keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dalam ruang lingkup perkawinan, Penggugat tinggal di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka dengan kepribadiannya, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal memberi nafkah lahir maupun bathin, dan Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, dengan demikian gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah kakak ipar dan tetangga Penggugat, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana maksud pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat telah diterima sebagai alat bukti, dengan demikian alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan, menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2017 dan keterangan dua orang saksi di persidangan mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum, akan tetapi majelis hanya mengemukakan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 13 September 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratusan enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Majelis Hakim Anggota

Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp.	1.250.000,00
4. PNB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp 1.366.000,00 (satu juta tiga ratusan enam puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Pkc